



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

**LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural yang akan berkerja di luar negeri maka perlu di bentuk Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap yang menangani Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. bahwa pembentukan Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 40 dan pasal 41 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pembentukan Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 / KEP / M.PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 / KEP / M.PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 562-1038 Tahun 2016 tentang Penetapan Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Sebagai Lokasi Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lombok Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
3. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
4. Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut penempatan PMI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan;
5. Sistem Pelayanan adalah merupakan keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia baik pada tahapan pra penempatan yang dilakukan oleh instansi teknis/lembaga terkait dengan tujuan membantu proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
6. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA-P3MI adalah tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dilaksanakan oleh aparat instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing di dalam satu lokasi;
7. Paspor adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia;
8. Visa Kerja adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh suatu negara kepada seseorang atau lebih dari Indonesia yang bekerja, baik dari sektor formal maupun informal yang dibubuhkan atau diterapkan dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia/Paspor guna memasuki suatu negara tertentu;
9. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri selanjutnya disingkat E-KTKLN adalah data identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, prosedur dan dokumen untuk bekerja di luar negeri;

10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian selanjutnya disebut SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut;
11. Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut asuransi perlindungan yang memberikan jaminan atas resiko yang dialami Pekerja Migran Indonesia mulai pra penempatan, selama penempatan sampai purna penempatan.

BAB II

LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (LTSA-P3MI) KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pasal 2

- (1) LTSA-P3MI merupakan organisasi non struktural yang dibentuk untuk menangani kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI baik pada tahap pra penempatan maupun purna penempatan dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) LTSA-P3MI dapat dibentuk dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan PMI di Kabupaten Lombok Tengah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pelayanan terpadu, meliputi:
 1. Sosialisasi kesempatan kerja di luar negeri kepada masyarakat;
 2. Rekrutmen dan seleksi CPMI sesuai dengan SPR yang diterbitkan oleh LTSP-P3PMI Provinsi;
 3. Verifikasi dokumen CPMI dan PMI;

4. Menerbitkan rekomendasi pemeriksaan kesehatan di Sarkes yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI;
 5. Penerbitan rekomendasi pembuatan Paspor oleh koordinator LTSA-P3MI kepada Imigrasi setempat;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 7. Pelayanan asuransi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan serta membayar klaim asuransi;
 8. Fasilitas akses KUR CPMI dan purna PMI.
- b. Pemantauan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan calon PMI/PMI yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit/Sarana Pemeriksaan Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- c. Melayani keperluan calon PMI, meliputi:
1. Data nominatif CPMI di daerah Kabupaten/Kota;
 2. Menerbitkan Akta Kelahiran/Kartu Keluarga;
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 4. PAP;
 5. E-KTKLN;
 6. Menerbitkan surat pengantar pemberangkatan CPMI ke embarkasi;
 7. Menerbitkan surat pengantar ke BLKLN bagi CPMI yang informal.
- d. Evaluasi, monitoring dan pembinaan terhadap PPTKIS setempat.
- e. Pelaporan pelaksanaan pelayanan terpadu kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Lombok Tengah.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Unsur organisasi LTSP-P3MI Kabupaten Lombok Tengah, terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Koordinator;
 - c. Wakil Koordinator;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (2) Susunan personalia LTSA - P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan LTSA-P3MI di Kabupaten Lombok Tengah terdiri atas personil/aparat yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi fungsional/lembaga terkait, meliputi unsur:
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah ;
 - b. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mataram;
 - c. Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat;
 - d. Kepolisian Resort Lombok Tengah;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
 - g. Perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.
- (2) Susunan kelembagaan LTSA - P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelembagaan LTSA-P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah menerapkan asas koordinasi, pembagian tugas, sinkronisasi dan berkesinambungan sesuai kewenangan masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Instansi/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya yang ditunjuk sebagai personil pelaksana pelayanan di LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah.
- (3) LTSA-P3MI dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada tata kerja sebagaimana tercantum dalam bagan pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Setiap anggota LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah wajib mengikuti dan mematuhi pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari serta bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga masing-masing sebagai atasannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :


TANGGAL :

TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

**SUSUNAN PERSONALIA LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- I. PENGARAH : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- II. KOORDINATOR : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
- III. WAKIL KOORDINATOR : Kepala Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mataram.
- IV. SEKRETARIS : Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
- V. ANGGOTA :
1. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah;
 2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 3. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing;
 4. Kasudit Lalu Lintas Imigrasi Divisi Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Lombok Tengah;
 5. Kepala Unit Intelkam Kepolisian Resor Lombok Tengah;
 6. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- I. KOORDINATOR : Bupati Kabupaten Lombok Tengah.
- II. WAKIL KOORDINATOR : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
- III. SEKRETARIS : Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
- IV. ANGGOTA
- A. ANGGOTA TETAP :
1. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah;
 2. Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah;
 3. Kepala Unit Intelkam Kepolisian Resort Lombok Tengah;
 4. Staf seksi Penyiapan Penempatan Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mataram;
 5. Staf Divisi Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mataram;
 6. Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
- B. ANGGOTA TIDAK TETAP
1. Ketua Konsorsium Asuransi dan Ketua Asosiasi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
 2. Perbankan.

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

**URAIAN TUGAS PENGURUS LEMBAGA LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- I. KOORDINATOR, Bertugas : Memberikan arahan dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Lombok Tengah
- II. WAKIL KOORDINATOR, Bertugas : 1. Membuat program kerja lembaga/Tim Pelayanan;
2. Memberikan pertimbangan kepada pengarah mengenai permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas lembaga/Tim pelayanan layanan.
- III. SEKRETARIS, bertugas : 1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas harian Lembaga/Tim Pelayanan Layanan;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas kesekretariatan, meliputi administrasi umum dan keuangan;
3. Menyiapkan bahan-bahan dan prasarana untuk kegiatan LTSA-P3MI;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LTSA-P3MI;
5. Mewakili ketua lembaga/Tim Pelayanan Layanan apabila berhalangan.
- IV. ANGGOTA, bertugas : Mewakili pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Harian
- V. ANGGOTA, bertugas : 1. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas kesekretariatan, meliputi administrasi umum dan keuangan;
2. Menyiapkan bahan-bahan dan prasarana untuk kegiatan lembaga/tim pelayanan layanan.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua lembaga/tim pelayanan layanan.
- VI A. ANGGOTA TETAP :
1. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah bertugas: menyusun kebijakan dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan oleh LTSA-P3MI Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Tengah;
 2. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah bertugas memantau kegiatan pemeriksaan kesehatan yang

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

**URAIAN TUGAS PENGURUS LEMBAGA LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- I. KOORDINATOR, Bertugas : Memberikan arahan dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Lombok Tengah
- II. WAKIL KOORDINATOR, Bertugas : 1. Membuat program kerja lembaga/Tim Pelayanan;
2. Memberikan pertimbangan kepada pengarah mengenai permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas lembaga/Tim pelayanan layanan.
- III. SEKRETARIS, bertugas : 1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas harian Lembaga/Tim Pelayanan Layanan;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas kesekretariatan, meliputi administrasi umum dan keuangan;
3. Menyiapkan bahan-bahan dan prasarana untuk kegiatan LTSA-P3MI;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LTSA-P3MI;
5. Mewakili ketua lembaga/Tim Pelayanan Layanan apabila berhalangan.
- IV. ANGGOTA, bertugas : Mewakili pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Harian
- V. ANGGOTA, bertugas : 1. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas kesekretariatan, meliputi administrasi umum dan keuangan;
2. Menyiapkan bahan-bahan dan prasarana untuk kegiatan lembaga/tim pelayanan layanan.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua lembaga/tim pelayanan layanan.
- VI A. ANGGOTA TETAP :
1. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah bertugas: menyusun kebijakan dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan oleh LTSA-P3MI Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Tengah;
2. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah bertugas memantau kegiatan pemeriksaan kesehatan yang

dilaksanakan oleh Rumah sakit/sarana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja indonesia;

3. Kepala Seksi Penyiapan Penempatan Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan PMI, bertugas:
 - a. Melakukan verifikasi dokumen calon pekerja migrant indonesia/pekerja migran indonesia
 - b. Melaksanakan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), dan
 - c. Menerbitkan Elektronik Kartu Pekerja Migran Indonesia.
4. Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah bertugas: menerbitkan Surat Pengantar Rekrut untuk Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
5. Kepala Unit Intelkam Kepolisian Resor Lombok Tengah bertugas: Menerima permohonan dan entri data dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan terintegrasi dalam SISKOTKLN dan sistem *online* SKCK;
6. Staf Subdit Lalu Lintas Imigrasi Divisi Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat bertugas: menerima permohonan dan entri data dalam proses penerbitan paspor bagi Calon Pekerja Migran indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan terintegrasi dalam SISKOTKLN dan SIMKIM.

B. ANGGOTA TIDAK : Bertugas mendukung pelaksanaan LTSA-P3MI
TETAP sesuai dengan fungsinya masing-masing

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT.


LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

**BAGAN TATA KERJA LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT.